**KONSEP** 

## GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

# KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR / KEP / 2024

#### **TENTANG**

# PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2025

### GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

Memperhatikan

Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan DIY tentang Rekomendasi Upah Minimum Provinsi DIY Tahun 2025, tanggal 6 Desember 2024;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025.

**KESATU** 

Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp2.264.080,95 (Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah Sembilan Puluh Lima Sen).

**KEDUA** 

Bupati/Walikota mengajukan rekomendasi hasil penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota kepada Gubernur.

**KETIGA** 

Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus lebih tinggi dari nilai Upah Minimum Provinsi Tahun 2025.

**KEEMPAT** 

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 384/KEP/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 11 Desember 2024

## GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

#### HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
- 3. Dirjen PUOD Kementeraian Dalam Negeri di Jakarta;
- 4. Pimpinan DPRD DIY;
- 5. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se DIY;
- 6. Bupati/Walikota se DIY;
- 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
- 8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
- 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman;
- 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
- 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo;
- 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Kidul;
- 13. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.